



PUTUSAN
Nomor 2845 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT ASURANSI JASA TANIA Tbk**, berkedudukan di Kantor Cabang Jakarta Kelapa Gading, Rukan Kelapa Gading Square Blok C Nomor 46, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diwakili oleh Megang Kacaribu, SE, selaku Direktur PT Asuransi Jasa Tania Tbk, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Ichie Siregar, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Is & Rekan, beralamat di Enggano Nomor 15 B2, Tanjung Priok, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;
2. **PT PRIMA BAJA RINGAN**, berkedudukan di Jalan Margaguna Raya Plaza 5 Blok D-19 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ery Setio Prabowo selaku Direktur Utama PT Prima Baja Ringan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Satrio Wibowo, S.H., M.H., dan kawan, para advokat pada Law Firm Abibima & Partners, beralamat di Kencana Tower, Level M, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

L a w a n

PT DAYA SUMBER MAKMUR, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 22, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, yang diwakili oleh

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Santoso selaku Direktur PT Daya Sumber Makmur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adidharma Wicaksono, S.H.,LL.M., dan kawan, para advokat pada Kantor Wicaksono & Co-Advocates, beralamat di Artha Graha Building 6th floor, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013 sah dan mengikat;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi atas Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil akibat dari ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp461.712.240,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
5. Menyatakan bahwa Surety Bond SBJT-V.2 Nomor 266200 Nomor Bond IP141113000406 tanggal 11 Oktober 2013 sah dan mengikat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi/default) dengan tidak melakukan kewajiban membayarkan *claim* terhadap Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil akibat dari cidera janji (wanprestasi/default) kepada Penggugat sebesar Rp461.712.240,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019



belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan imateriil serta biaya bunga dengan total kerugian sebagai berikut:

DSM	10-Jul-13				
Kerugian Materiil		Bunga Thn 2013	Bunga Thn 2014	Bunga Thn 2015	
PT. Prima Baja Ringan	461,712,240	16,507,794	35,782,699	34,628,418	548,631,150
PT. Asuransi Jasa Tania Tbk	461,712,240	16,507,794	35,782,699	34,628,418	548,631,150
Kerugian Imateriil					
PT. Prima Baja Ringan & PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk					2,000,000,000
				Total	3,097,262,301

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai putusan ini dibacakan;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan *Premature*
2. Gugatan *Obscuur Libel*
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (posita) Penggugat;
 - Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Petitum gugatan Penggugat tidak jelas, kontradiksi antara posita dengan petitum;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Gugatan *Error in Persona*:
 - a. Tidak jelas penyebutan dan penulisan nama atau identitas Tergugat II;
 - b. Gugatan salah memposisikan PT Asuransi Jasa Tania Tbk sebagai Tergugat II bukan sebagai Turut Tergugat;
2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi (Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi):

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan prestasi yakni progress fisik di lapangan telah mencapai 12,3142% atau senilai Rp387.897.300,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan/atau immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Kerugian yang berasal dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi dan potensi keuntungan proyek yang hilang total sebesar Rp739.280.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya koordinasi lapangan (kompensasi kepada masyarakat sekitar proyek) untuk 14 unit rumah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi pada awal masuk proyek yakni masing-masing Rp15.000.000,00/unit x 14 unit = Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
2. Biaya upah, akomodasi dan transportasi (pemulangan ke Pati dan Semarang) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang tukang bangunan,

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) manager site sebesar Rp164.800.000,00 (seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

3. Materiil bangunan yang belum terpakai di lokasi proyek sebesar Rp17.980.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Potensi peroleh keuntungan dari penyelesaian proyek (sesuai Perjanjian/SPK) yang hilang karena pengakhiran sepihak oleh Tergugat Rekonvensi adalah 10% dari nilai/harga pekerjaan Rp3.465.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

B. Kerugian Imateriil

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan klaim *surety bond* padahal Penguat Rekonvensi tidak dalam kondisi wanprestasi. Dan jika dinilai dengan uang maka wajar dan pantas jika Penguat Rekonvensi meminta ganti kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Kebun Ngabang (Blok Penguat/Tergugat Rekonvensi 35) yang letaknya sesuai dengan Lampiran 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013 (peta lokasi pekerjaan);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon kiranya dapat diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex-aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat II Dalam Konvensi/Penguat Dalam Rekonvensi):

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang satu di antaranya terlebih dahulu berupa tanah dan bangunan yang dikerjasamakannya kepada Tergugat I yang terletak di Perumahan G-2 (14 unit) Blok P.35, Kebon Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar kerugian immaterial/moril yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi secara tertulis;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 124/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 25 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- i. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- ii. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak adalah sah dan berharga;

- iii. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013;
- iv. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi atas Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013;
- v. Menyatakan bahwa Surety Bond SBJT-V-2 Nomor 266200 Nomor Jaminan IP141113000406 tanggal 11 Oktober 2013 sah dan mengikat;
- vi. Menyatakan bahwa Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi/default) dengan tidak melakukan kewajiban membayarkan *claim* terhadap Penggugat;
- vii. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan bunganya akibat dari cidera janji (wanprestasi/default) kepada Penggugat sebesar Rp548.631.150,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- viii. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng;
- ix. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II seluruhnya;

Dalam Konpensi - Rekonpensi

Menghukum kepada Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp3.304.000,00 (tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 19/PDT/2018/PT PTK tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 Juni 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018 dan tanggal 30 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 124/Pdt.G/2015/PN.Ptk *juncto* Nomor 19/PDT/2018/PT PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 dan tanggal 15 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

memori kasasi (Pemohon Kasasi I):

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19/PDT/2018/PT.PTK tertanggal 8 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 124/Pdt.G/2015/PN.Ptk tertanggal 25 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri,

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang satu di antaranya terlebih dahulu berupa tanah dan bangunan yang dikerjasamakannya kepada Tergugat I yang terletak di Perumahan G-12 (14 unit) Blok P.35, Kebun Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian imateriil/moril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi secara tertulis;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
memori kasasi (Pemohon Kasasi II):

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Nomor 19/PDT/2018/PT.PTK tertanggal 8 Mei

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 *juncto* Nomor 124/PDT.G/2015/PN.PTK tertanggal 25 Agustus 2016 untuk seluruhnya dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding II/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2018, tanggal 15 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi I, II tidak dapat dibenarkan, Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya Tergugat I Konvensi telah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019



wanprestasi karena tidak menjalankan isi perjanjian membangun perumahan dengan alasan-alasan sulit mencari tukang dari Jawa padahal telah menerima uang muka sesuai dengan Perjanjian Kerja Nomor SPK/DSM/KNG/PRO-II/PNK/2013/10/008 tanggal 7 Oktober 2013 yang sah dimana Tergugat II Konpensi juga telah wanprestasi karena sebagai penjamin/*surety bond*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II **PT ASURANSI JASA TANIA Tbk, dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II **PT ASURANSI JASA TANIA Tbk dan PT PRIMA BAJA RINGAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2845 K/Pdt/2019